

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PADA LAYANAN TRANSAKSI PINJOL BERDASARKAN POJK NOMOR 10/POJK.05/2022

Sagung Mas Suci Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
sacimaharani@gmail.com

Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni guna menelaah seperti apakah perlindungan hukum terhadap nasabah pada layanan transaksi aplikasi pinjaman online, dimana yang penulis kaji berdasarkan pengaturan hukum yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan pada penulisan ini ialah Penelitian Hukum Normatif yang berfokus kepada pengakajian suatu peraturan yang berlaku, dimana penelitian ini mempergunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan analisa (*analytical approach*) beserta pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Temuan dari penelitian ini menunjukkan dimana pengaturan dan prosedur peminjaman online oleh nasabah telah diatur jelas didalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 10/POJK.05/2022 Terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, namun bagaimana jika seorang nasabah mengalami gagal bayar Langkah seperti apakah yang dapat diambil, permasalahan timbul disini dimana penulis menemukan bahwa terkadang pemberi pinjaman sering melakukan penagihan dengan pengancaman bahkan tidak segan membocorkan data nasabah oleh karena itu maka kesepakatan seperti apakah yang dapat terjadi jika kedua belah pihak sama-sama tidak kooperatif menjalankan perjanjian yang mereka lakukans sesuai dengan peraturan yang ada, oleh karena itu pengawasan dan tindakan kongkritlah yang diperlukan dan diharapkan kepada pemerintah agar bisa segera mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transaksi Online, Pinjaman Online

ABSTRACT

The aim of this research is to examine what legal protection is like for customers in online loan application transaction services, which the author examines based on existing legal arrangements in Indonesia. The research method utilized in this writing is normative legal research, which focuses on studying applicable regulations. In this research, the author also uses two types of approaches, the analytical approach as well as the statutory approach. The outcomes of this study shows that the arrangements and procedures for online borrowing by customers have been clearly regulated in financial services authority regulation number 10/POJK.05/2022 regarding information technology-based joint funding services. But what if a customer experiences default on payments? can be taken, the problem arises here, where the author found that lenders often carry out collections with threats and even do not hesitate to divulge customer data. Therefore, what kind of agreement can occur if both parties are not cooperative in carrying out the agreement they have made in accordance with existing regulations? Therefore, supervision and concrete action are necessary, and it is hoped that the government can solve this problem immediately.

Key Word: Legal Protection, Online Transactions, Online Loans

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Seiring dari perkembangan waktu, kemajuan dalam inovasi teknologi, khususnya di sektor *financial technology* (*fintech*) yang menjadi pesaing utama bagi lembaga keuangan global. Pertumbuhan cepat dari inovasi teknologi telah memicu perkembangan signifikan di industri keuangan, dengan ditambah oleh situasi era *new normal* pasca pandemi *Covid-19*, *start-up fintech* perlahan bermunculan meramaikan pasar di Indonesia. Penggunaan iptek, media sosial, serta perkembangan komunikasi telah mengubah cara manusia berperilaku dan memengaruhi perkembangan peradaban secara global.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah menghasilkan efek global tanpa batas dan meningkatkan laju perubahan yang cepat. Meskipun memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban manusia, teknologi informasi saat ini juga memiliki sisi gelap sebagai alat untuk aktivitas yang merugikan serta dapat menimbulkan perbuatan melanggar hukum.²

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Pasal 1 Angka 1 terkait "Penyelenggaraan Teknologi Finansial" dinyatakan bahwasanya yang disebut sebagai teknologi finansial ialah segala penerapan teknologi pada sistem layanan keuangan yang akan memberi hasil berwujud produk, teknologi, layanan, ataupun model bisnis baru yang mampu memengaruhi stabilitas sistem moneter, sistem keuangan, kelancaran, dan/atau efisiensi, keamanan, juga sistem pembayaran. Berdasarkan pada penjelasan yang sudah disampaikan, maka perkembangan teknologi informasi yang pesat menimbulkan suatu jenis teknologi pembayaran yang akan berdampak pada suatu proses transaksi berbasis elektronik, yang dimana tak kunjung pula teknologi ini akan menimbulkan tindakan perbuatan melawan hukum. merujuk pada pemanfaatan inovasi dalam kerangka moneter dengan tujuan menghasilkan produk baru, administrasi, inovasi, dan juga rencana aksi yang mungkin dapat mempengaruhi keandalan keuangan, stabilitas kerangka moneter, serta kesempurnaan, keamanan, dan kualitas angsuran yang tidak tergoyahkan. *Fintech* merujuk pada dalam hal meningkatkan kapasitas layanan jasa perbankan maka implementasi pemanfaatan secara maksimal dari adanya teknologi dimana pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan, menggunakan website dan komputerisasi terkini, sederhananya, *fintech* bisa dijelaskan sebagai penggunaan kemajuan teknologi informasi dalam ranah keuangan.³ Tujuannya adalah untuk menghemat waktu dalam siklus cicilan dan memberdayakan pembeli untuk melakukan aktivitas keuangan lainnya

¹ Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia*, *Journal de Facto* 8, No.2 (2022), 108-121.

² Maksum, *Kejahatan siber Cyber Crime*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2013), 29

³ Kiko, Sarwin, et.al, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, 2018), 8.

seperti menabung, pengelolaan uang yang efektif, atau melakukan pembayaran.⁴

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, layanan pinjaman online semakin tidak dapat dielakkan. Pemberian pinjaman melalui platform fintech lending telah menjadi pilihan yang diminati oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak sehingga semakin banyak bermunculan lembaga-lembaga *fintech* yang menawarkan pinjaman melalui media online. Berdasarkan survey terbaru yang Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif kemukakan, menyampaikan dalam konferensi pers di kantor pusat APJII bahwa layanan pinjaman online (Pinjol) di Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2024. Hal ini didasarkan pada hasil survei penetrasi internet APJII 2024 yang dilakukan dalam rentang waktu 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024, melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan 8.720 responden dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Hasil survei memperlihatkan bahwasanya penggunaan layanan pinjaman online meningkat sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3,9% pada tahun 2023 menjadi 5,4% pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa lebih banyak orang mengadopsi layanan keuangan digital.⁵ Selain hasil survei yang dikemukakan diatas, Badan Otoritas Jasa Keuangan menuturkan bahwasanya jumlah lembaga *fintech* yang telah tercatat per 9 Oktober 2023 menunjukkan jumlah total penyelenggara *fintech lending* yang disahkan Otoritas Jasa Keuangan adalah 101 lembaga.⁶

Fintech lending menawarkan berbagai elemen bermanfaat bagi pengguna apabila disandingkan dengan administrasi keuangan biasa. Pada masa ini, ketika seseorang hendak meminjam dan mengajukan kredit, maka ia hanya perlu mendownload atau mengakses aplikasi kredit, mengisi informasi, mentransfer laporan yang diperlukan, dan dengan waktu kilat, pinjaman (kredit) akan langsung masuk. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dengan hadirnya keberadaan *fintech* bagi penggunanya, namun dibalik hal tersebut tak sedikit orang yang menggunakannya dengan kurang bijak. Misalnya tidak sedikit nasabah yang meminjam dana tapi keuangannya tidak mencukupi sehingga menyebabkan tunggakan serta apabila tidak segera dilakukan pelunasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akan mengakibatkan gagal bayar oleh kreditur. Jika hal tersebut

⁴ Imam, Nofie, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), 6.

⁵ CNN Indonesia, *Survei Prediksi Pengguna Pinjol Naik Signifikan*, URL : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201125847-192-1057157/survei-prediksi-pengguna-pinjol-naik-signifikan>, diakses 27 Maret 2024

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023*, URL : <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>, diakses 27 Maret 2024

terjadi, yang akan menanggung kerugian ialah pihak pemberi dana itu sendiri.⁷

Nasabah yang gagal membayar pinjamannya dapat mengalami berbagai resiko yang kompleks, baik dari segi hukum maupun finansial.⁸ Dari sudut pandang hukum, nasabah tersebut dapat terkena sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh penyelenggara *fintech lending*, seperti denda atau biaya keterlambatan pembayaran. Selain itu, nasabah juga dihadapkan pada ancaman tindakan hukum lebih lanjut, termasuk penarikan ke pengadilan atau penagihan hutang secara agresif. Di sisi lain, penyelenggara *fintech lending* juga dihadapkan pada tantangan dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Pengaturan dan prosedur penanganan yang kurang efektif dapat menyebabkan peningkatan risiko bagi penyelenggara, seperti kerugian finansial atau reputasi yang tercoreng.⁹

Untuk mengatasi berbagai masalah dan risiko tersebut, alhasil Otoritas Jasa Keuangan melakukan penerbitan peraturan No.77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerbitan ketetapan tersebut bertujuan guna memberi kerangka kerja yang jelas dan memadai pada pengaturan beserta pengawasan industri *fintech lending*, juga untuk melindungi nasabah dari praktik-praktik yang merugikan. Peran OJK sangat penting dalam mengawasi, memastikan, dan melindungi semua aktivitas transaksi, terutama di ranah fintech, untuk memastikan agar berjalan secara efisien dan aman bagi penyelenggara dan pengguna. Hal ini tercermin dalam perubahan kebijakan di mana Peraturan OJK sebelumnya digantikan oleh Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 yang mengatur Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Tidak hanya itu, Bank Indonesia turut mengeluarkan pula Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Semua aturan ini bermaksud guna memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap sektor fintech guna memastikan transparansi, keamanan, dan keberlangsungan sistem finansial secara keseluruhan.

Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi, penulis merujuk pada penelitian terdahulu, satu diantaranya yakni penelitian yang Intan Vaudya Chrisinta dan I Gusti Ngurah Parwata lakukan yang berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di

⁷ AFPI, *Apa yang Harus Dilakukan Jika Resiko Gagal Bayar Terjadi ?*, URL : <https://afpi.or.id/articles/detail/risiko-gagal-bayar-terjadi>, diakses 20 Maret 2024

⁸ Muchtar, Masuri, *Analisis Resiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah*, *Info Artha* 5, No.1 (2021), 67

⁹ Saptia, Yeni, Agus Eko Nugroho, Muhammad Soekarni, *Perluasan Akses Keuangan UMKM Berbasis Tekfin di Indonesia dan Pengalaman Negara Tetangga*, (Yayasan Pustaka, Obor Indonesia, 2021)

Indonesia Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018.”¹⁰ Dalam penelitiannya, Vaudya menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen terkait pinjaman online, yang merujuk pada ketentuan yang ada pada POJK No.13/POJK.02/2018. Sebagai tambahan, Kadek Geena Engrasia Gunawan dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana juga melakukan penelitian yang membahas topik serupa berjudul “Perlindungan Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Implementasi Financial Technology di Indonesia”.¹¹ Berdasarkan kedua penelitian yang ada maka penelitian yang penulis ini lakukan berlainan dengan kedua penelitian terdahulu, perihal ini sebab pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pengaturan perlindungan hukum kepada nasabah pada pengaturan hukum positif di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan serta latar belakang tersebut, alhasil penulis kemudian menimbulkan dua rumusan masalah utama pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah Pengaturan Penanganan dalam Hal Terjadinya Nasabah Gagal Bayar pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban serta Resiko Hukum bagi Nasabah Gagal Bayar pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini ditulis untuk mengetahui bagaimanakah aturan prosedur dalam kasus nasabah gagal bayar serta resiko hukum terhadap nasabah dalam hal gagal bayar pada layanan aplikasi online di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada pendekatan ini, penulis melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, dengan merujuk pada teori-teori hukum sebagai landasan.¹² Adapun jenis pendekatan penulis gunakan pada penelitian ini yakni dengan pendekatan peundang-undangan (*Statue Approach*) serta melalui penggunaan metode analisis (*Analytical Approach*). Dari jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang penulis buat dan teliti.

III. Hasil dan Pembahasan

¹⁰ Intan Vaudya Chrisinta, I Gusti Ngurah Parwata, “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018”, *Jurnal Kertha Semaya* 8, No.4 (2020)

¹¹ Kadek Geena Engrasia Gunawan, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Perlindungan Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Penyelenggaraan Financial Technology di Indonesia”. *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 6 (2023)

¹² Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, (Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003/2004).

3.1. Pengaturan Penanganan dalam Hal Terjadinya Nasabah Gagal Bayar pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online

Secara sederhana *fintech* merupakan pendayagunaan dalam perkembangan teknologi informasi pada bidang keuangan, kehadiran *fintech* tersebut mampu memaksimalkan kemudahan akses perbankan bagi individu maupun perusahaan. Dasar hukum dari layanan *fintech* yakni POJK No.77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yang membahas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta Peraturan yang lalu diubah menjadi POJK No.10/POJK.05/2022 terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, juga Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan diatas dilakukan perubahan bertujuan agar kedepannya mampu mengikuti perkembangan dari teknologi keuangan yang makin berumbuh dan berkembang. Suatu kesepakatan bersama tentunya menjadi dasar dalam suatu layanan peminjaman online, kesepakatan yang dimaksud yaitu kesepakatan bersama antara pihak penyelenggara dengan pengguna layanan. Setelah kesepakatan tercapai maka dituangkan dalam kontrak elektronik, khususnya pada layanan aplikasi peminjaman online. Pengaturan pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur mengenai kontrak elektronik, mendefinisikan “kontrak elektronik sebagai perjanjian antar pihak yang diciptakan menggunakan sistem elektronik”. Mengenai kekuatan hukum dari kontrak elektronik telah dijelaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yang mengungkapkan bahwasanya “Transaksi elektronik yang diatur pada kontrak elektronik mengikat para pihak yang terlibat”¹³ Alhasil mampu dinyatakan bahwasanya kontrak elektronik tersebut sifatnya mengikat bagi para pihak didalamnya.

Keabsahan pada kontrak elektronik mampu diamati pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan persyaratan sahnya sebuah perjanjian. Pasal ini menetapkan bahwasanya perjanjian dianggap sah bilamana memenuhi empat syarat, yakni:

1. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
3. Adanya sebab yang halal;
4. Suatu hal tertentu.

Dari ketentuan syarat kesepakatan beserta kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat adanya sebab yang halal dan objek tertentu dianggap syarat obyektif. Sementara Pasal 1338 KUHPerdata menguraikan sifat perjanjian yang mengikat bagi pihak yang membuatnya, dapat dimaknai bahwasanya setelah perjanjian disepakati oleh para pihak harus berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan prinsip bahwa perjanjian menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak, dimana para pihak dalam perjanjian tersebut mempunyai

¹³ Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin, 6. No 2 (2019), 14

hak beserta kewajiban yang setara, serta harus dipenuhi untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian.

Bilamana ada salah satu pihak yang menyalahi kesepakatan yang dibuat, alhasil akan menimbulkan suatu permasalahan, khususnya dalam hal penyelenggaraan dalam layanan pinjaman online tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul ialah risiko gagal bayar yang mampu penerima pinjaman derita, gagal bayar merupakan keadaan saat nasabah sebagai peminjam dana tidak mampu menyelesaikan seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai yang sudah disetujui dalam perjanjian pinjaman dana online. Terjadinya risiko gagal bayar tersebut dapat diakibatkan oleh alasan yang bervariasi, misalnya kesalahan dalam perencanaan keuangan atau kondisi kesehatan yang mempengaruhi kemampuan penerima pinjaman untuk melunasi pinjaman. Hal ini dapat diperkuat oleh faktor lain, seperti suku bunga yang tinggi, periode waktu pinjaman yang panjang serta keterbatasan informasi yang disediakan kepada penerima pinjaman tentang risiko yang mungkin terjadi.

Berkaitan dengan permasalahan gagal bayar tersebut, tentunya sangat diperlukan payung hukum untuk memberi kepastian hukum baik kepada pihak penyelenggara *fintech lending* maupun pihak penerima pinjaman. Tetapi pada POJK No.77/POJK.01/2016 tersebut, belum ditemukan pembahasan khusus terkait perlindungan maupun kepastian hukum bagi kedua pihak yang terkait pada kasus gagal bayar dalam layanan pinjaman online yang akhirnya dicabut dan dimuat dalam POJK No.10/POJK.05/2022 terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berangkat dari hal ini, maka diterbitkan juga POJK No.13/2018 yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) selaku Asosiasi penyelenggara inovasi keuangan digital di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pihak AFTECH untuk memberi penanganan pada kasus gagal bayar yaitu dengan menerbitkan pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dengan bertanggung jawab, terkhusus pada Bab III point C pada huruf 3 sampai dengan 6 menjelaskan bahwa: ¹⁴

1. Setiap penyelenggara layanan pinjaman keuangan wajib memiliki prosedur untuk menangani kasus gagal bayar, yang mencakup:
 - a. Pemberian surat peringatan kepada penerima pinjaman;
 - b. Menetapkan persyaratan untuk restrukturisasi pinjaman atau penjadwalan ulang;
 - c. Berhubungan dengan penerima pinjaman melalui desk collection, dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi jarak jauh, termasuk telepon, email, atau sarana komunikasi lainnya;
 - d. Melakukan kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan; dan
 - e. Menghapus pinjaman dalam kasus-kasus tertentu

¹⁴ Harja, Randy Pramira, Widiati, Ekawestri Prajwalita, *Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia*, *Media Iuris*, 4, No. 3 (2021), 146

2. Prosedur penagihan yang disebutkan di atas wajib mengindahkan kepentingan baik pemberi maupun penerima pinjaman;
3. Penyelenggara diperbolehkan mempergunakan jasa penagihan pihak ketiga, dengan catatan bahwa jasa penagihan terkait tidak terdaftar pada daftar hitam yang otoritas dan/atau asosiasi terkait susun; dan
4. Penyelenggara layanan tidak diperbolehkan melangsungkan proses penagihan dengan mempergunakan intimidasi, kekerasan mental atau fisik, atau metode lain yang mengandung unsur diskriminasi rasial, etnis, agama, atau keberatan terhadap harga diri penerima pinjaman, baik dalam dunia nyata atau dalam media online, pada peminjam, harta mereka, atau keluarga beserta kerabat mereka.

Pada peristiwa gagal bayar, prosedur penanganan lain yang sangat penting dilakukan ialah melakukan evaluasi kondisi keuangan penerima pinjaman. Evaluasi ini harus dilakukan oleh penyelenggara atau pemberi pinjaman untuk menentukan apakah kedepannya bisa disetujui adanya pengurangan pinjaman atau penundaan pembayaran. Evaluasi tersebut melibatkan analisis seperti pendapatan, pengeluaran dan kemampuan melunasi pinjaman. Apabila evaluasi menunjukkan bukti jika pihak penerima pinjaman mampu untuk melunasi pinjaman, maka pinjaman online dapat memberikan penundaan pembayaran. Jika penerima pinjaman gagal melakukan pembayaran tanpa alasan yang telah disetujui bersama, maka pihak penyelenggara bisa mengajukan proses hukum untuk kembali mendapatkan haknya berupa pelunasan hutang. Pihak penyelenggara harus memiliki sistem manajemen risiko yang baik sehingga mampu mengidentifikasi dan meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi.

3.2. Pertanggungjawaban serta Resiko Hukum Bagi Nasabah Gagal Bayar pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online

Dalam layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi atau aplikasi yang oleh POJK No. 10/POJK.05/ 2022 atur, yang melibatkan banyak pihak tidak sama dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang memiliki relevansi seperti yang diatur pada Buku III KUHPerdara mengenai perikatan. Perbedaannya terletak pada keterlibatan berbagai pihak dalam *peer to peer lending*, tidak memperlibatkan pihak pemberi beserta pihak penerima pinjaman seperti yang diatur pada Buku III KUHPerdara saja, pihak-pihak yang dimaksud dalam POJK diatas yaitu :

- 1) Penyelenggara
Ketentuan didalam Pasal 1 Angka 8 POJK No.10/POJK.05/2022 mengartikan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagai badan hukum Indonesia yang bertanggung jawab melangsungkan pengelolaan, penyediaan, juga pengoperasian LPBBTI, baik dalam format konvensional maupun sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 2) Penerima Dana

Ketentuan didalam Pasal 1 Angka 9 POJK No.10/POJK.05/2022 menerangkan bahwasanya Penerima Dana merujuk kepada individu, badan hukum, ataupun entitas bisnis yang melakukan penerimaan atas pendanaan.

3) Pemberi Dana

Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 10 POJK No.10/POJK.05/2022 menerangkan bahwasanya Pemberi Dana ialah individu, badan hukum, ataupun entitas bisnis yang memberikan pendanaan.

4) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Ketetapan pada Pasal 1 Angka 2 POJK No.10/POJK.05/2022 menerangkan bahwasanya Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merujuk kepada berbagai institusi seperti penggadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga penjaminan, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, beserta lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana masyarakat yang sifatnya wajib. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggara program jaminan pensiun, sosial, juga kesejahteraan, bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur aktivitas penjaminan, pergadaian, pembiayaan sekunder perumahan, ekspor Indonesia, juga pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib.

5) Pemerintah

Dalam hal ini OJK dimana sebagai instansi yang berdiri secara mandiri, lembaga ini memiliki tanggung jawab, tugas, beserta wewenang guna merumuskan kebijakan, melangsungkan pengawasan, melakukan pemeriksaan, juga melakukan penyidikan, bersesuaian dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011.

Melakukan pelunasan pembayaran pada pinjol yang sah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab peminjam untuk membayar kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Jika dalam platform pinjol debitur tidak berprestasi dalam kewajiban membayar utang, tindakan tersebut dianggap sebagai wanprestasi. Dalam situasi wanprestasi, penyelenggara pinjol memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses penagihan kepada penerima dana atau peminjam, yang melibatkan pemberian SP sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian. Selanjutnya, risiko yang mungkin akan terjadi jika pelaku pinjol tidak dilunasi yaitu:

1. Bunga Pinjaman Menjadi Lebih Tinggi

Karena ketidakmampuan melunasi pinjaman, biasanya debitur dikenakan denda atau bunga yang lebih tinggi. Meskipun praktik pemberian pinjaman dengan ketentuan yang tidak wajar dilarang dalam pinjol legal, namun tetap terdapat penentuan biaya tambahan akibat keterlambatan pembayaran yang dihitung setiap harinya, baik berupa bunga atau denda. Biaya pinjaman dapat meningkat sebagai akibat dari bunga yang dikenakan atas pinjaman dan perjanjian sebelumnya.

2. Ditagih oleh pemberi pinjaman

Jika utang tidak dibayarkan, debitur akan ditagih oleh penagih utang. Meskipun demikian, penagihan utang tindakan tersebut perlu dilakukan dengan mematuhi peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku.

3. Terdaftar di SLIK OJK/*Blaklist*

Penyelenggara pinjol yang memenuhi persyaratan dapat melaporkan debitur ke OJK, mencakup informasi tentang debitur dan kualitas kredit atau pembiayaannya. Informasi ini akan tercatat di SLIK OJK dan dapat memengaruhi kemampuan debitur untuk mendapatkan pinjaman atau layanan keuangan lainnya di masa depan. Gagal bayar dapat berdampak pada reputasi keuangan nasabah dan catatan kreditnya. Informasi ini dapat tercatat dalam sistem laporan kredit dan mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mendapatkan pinjaman di masa depan.

Dengan demikian, melanggar kewajiban membayar pinjol dapat mengakibatkan konsekuensi serius, seperti peningkatan biaya pinjaman, penagihan oleh pihak yang berwenang, dan catatan buruk yang dapat memengaruhi akses ke layanan keuangan di masa mendatang. Namun apabila melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur, alhasil nantinya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan pada bagian kelima POJK Nomor 10/POJK.05/2022 terkait Sanksi Administratif, mengacu pada Pasal 15 ayat 1 yakni:

- a. Peringatan Tertulis terhadap penerima sanksi;
- b. Pembatalan Kegiatan Usaha; dan
- c. Pencabutan Izin.

Jika berkaca pada pengaturan yang ada dan mengacu pula pada Pasal 8 dan 9 POJK ini, alhasil jelas sanksi-sanksi diatas dapat dikenakan kepada pihak penagih yang melakukan penagihan dengan ancaman serta dengan sengaja membocorkan rahasia atau data nasabah, dan bukan saja ketentuan administratif yang berlaku melainkan bisa ditempuh melalui hukum perdata, bahkan pidana. Sanksi kepada penyelenggara *fintech* yang melanggar aturan dapat mencakup berbagai tindakan disiplin, mulai dari peringatan hingga penutupan operasional. Selain itu, denda atau sanksi keuangan juga bisa diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penyelenggara *fintech* yang melanggar aturan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang sudah otoritas pengawas atur, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lain yang berwenang.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka sampailah penulis kepada kesimpulan penelitian ini dimana penulis berkemsimpulan bahwa pengaturan dan Prosedur Penanganan dalam terjadinya nasabah gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online telah jelas diatur pada POJK No.10/POJK.05/2022 terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan hasil pergantian peraturan otoritas jasa keuangan yang sebelumnya yakni Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dipandang tidak memiliki

kepastian hukum bagi nasabah, sehingga memerlukan pengaturan yang menjamin kepastian hukum terkait prosedur pendanaan ini oleh karena itu maka POJK No.10/POJK.05/2022 diterbitkan yang memuat semua informasi mengenai prosedur penanganan dalam terjadinya nasabah gagal bayar pada layanan aplikasi pinjaman online. Kemudian jika berbicara mengenai pertanggungjawaban secara hukum bagi nasabah yang gagal bayar sebenarnya telah jelas pula diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru, tetapi masalah baru dan sebenarnya muncul yaitu belum adanya penindakan secara langsung dari OJK itu sendiri terhadap pemilik aplikasi pinjaman online yang melakukan penagihan dengan ancaman serta tidak segan membocorkan data nasabah, tentu dengan adanya fenomena gagal bayar ini akan menimbulkan suatu tindak permasalahan baru yang terjadi kepada nasabah oleh karena itu maka kesepakatan yang terbaik dari kedua belah pihak baik itu pihak nasabah dan pemberi pinjaman tidak akan kunjung mendapat penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Imam, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri,.
- Kiko, Sarwin, et.al. 2018. *ajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan.
- Maksum. 2013. *Kejahatan siber Cyber Crime*,. Jakarta: Pranada Media.
- Saptia, Yeni, Agus Eko Nugroho, Muhammad Soekarn. 2021. *Perluasan Akses Keuangan UMKM Berbasis Tekfin di Indonesia dan Pengalaman Negara Tetangga*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. I." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1).
- Dewanthara, N. M. I. P., & Resen, M. G. S. K. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5.
- Dewi, Dewa Ayu Trisna, and Ni Ketut Supasti. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna." *Acta Comitas*. 6.
- Harja, Randy Pramira, Widiati, Ekawestri Prajwalita. 2021. "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia." *Media Iuris* 4 (3).

- Istiqamah. 2019. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin* 6 (2).
- Kadek Geena Engrasia Gunawan, I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2023. "Perlindungan Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Penyelenggaraan Financial Technology di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 11 (6).
- Mabsuti, Mabsuti, and Robby Nurtresna. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 2.
- Mahfuz, Abdul Latif. 2021. "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia." *Doctrinal* 6.
- Muchtar, Masuri. 2021. "Analisis Resiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah." *info artha* 5 (1).
- Putri, Etis Cahyaning, and Frida Atma Yolanda. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Nusantara Hasana Journal* 2.
- Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Journal de Facto* 8 (2).
- Suhaimi. 2018. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19 (2).
- Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8.

Tesis

- Natali, Bianca. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjol); (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016)*. Diss. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- AL-GHIFARI, Muhammad Zackie, et al. 2023. *Analisis Hukum Sistem Blacklist Penilaian Buruk Slik Ojk Pada Nasabah Gagal Bayar Fintech Lending Ditinjau Dalam Buku Iii Kuhperdata Dan Peraturan Ojk Nomor 10/Pojk. 05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. PhD Thesis. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Website

CNN Indonesia, “Survei Prediksi Pengguna Pinjol Naik Signifikan”, URL : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201125847-192-1057157/survei-prediksi-pengguna-pinjol-naik-signifikan>, diakses 27 Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023”, URL : <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>, diakses 27 Maret 2024

AFPI, “Apa yang Harus Dilakukan Jika Resiko Gagal Bayar Terjadi?”, URL : <https://afpi.or.id/articles/detail/risiko-gagal-bayar-terjadi>, diakses 20 Maret 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253 Tahun 2011

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Nomor 324 2016 (Sudah Dicabut)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2/OJK

Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lembaran Negara Nomor 452